

# Elisabet Erliana Dewi Sabia

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 14-May-2024 02:33AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2271757001

**File name:** Elisabet\_Erliana\_Dewi\_Sabia.docx (44.87K)

**Word count:** 1582

**Character count:** 10923

**5**  
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU MALANG**

**SKRIPSI**

**AKUNTANSI**



**OLEH :**

**ELISABET ERLIANA DEWI SABIA**

**NIM : 2020110013**

**9**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG**

**2024**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh kewaspadaan warga dan penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Metode penelitian yang digunakan dapat berupa pendekatan kuantitatif, pengumpulan informasi dilakukan melalui survei yang diberikan kepada 100 responden. Tes ini dipilih secara sewenang-wenang dari populasi 56.478 warga di KPP Pratama kota Batu. Data dianalisis menggunakan berbagai strategi relaps langsung dengan bantuan program adaptasi SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa kewaspadaan warga negara dan penerapan sanksi pungutan memiliki dampak penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t untuk kepatuhan warga sebesar 4,992 dan untuk sanksi denda sebesar 8,186, hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Kedua komponen ini secara bersama-sama dapat memperjelas sekitar 66,5% variasi tingkat kepatuhan masyarakat, dengan nilai F sebesar 10,147. Pertanyaan ini tentang menegaskan bahwa peningkatan kesadaran warga dan penerapan sanksi perpajakan yang sesuai dapat bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya diperlukan upaya untuk menjembatani kedua variabel tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari perorangan warga negara.

15

**Kata Kunci:** Kesadaran Pajak Wajib, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak Individu.

## 2 BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan landasan penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan merupakan sumber penting pendapatan nasional. Konsep ini dikemukakan oleh Soemitro (Mardiasmo, 2016: 3), yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara oleh warga negara menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan pelayanan yang langsung diberikan sebagai imbalannya. Peran pajak sangatlah penting karena dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan terus meningkat seiring dengan kebutuhan yang bertambah.

Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana secara efektif dan efisien dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian, tanpa pendapatan pajak yang memadai, proses pembangunan nasional akan mengalami hambatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti ekstensifikasi atau intensifikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitrianiingsih, dkk (2018). Sebagai bagian dari usaha reformasi, pengenalan sistem *self assessment* telah diimplementasikan. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak wajib menghitung dan membayarkan kewajibannya secara mandiri sesuai dengan prinsip *self-assessment* yang berlaku. Hal ini sesuai dinyatakan oleh Diamastuti (2018),

Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas pemberian layanan kepada wajib pajak, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus terkait <sup>13</sup> kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang luar biasa tinggi. KPP Denpasar Barat di bawah kepemimpinan Nyoman Ayu Ningsi menorehkan prestasi luar biasa dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mencapai 111,02% dalam penyampaian SPT Tahunan per 12 September 2022, dengan total 49.645 SPT yang telah diserahkan. Keberhasilan ini menunjukkan upaya yang kuat dalam membangkitkan kesadaran pajak di wilayah tersebut, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan dari otoritas pajak. Tingkat kepatuhan ini menjadi indikator penting bagi pihak berwenang untuk mengukur <sup>17</sup> kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, pencapaian luar biasa KPP Denpasar Barat dapat dijadikan contoh yang layak diikuti <sup>10</sup> dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah lain.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016), <sup>18</sup> tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana <sup>8</sup> wajib pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengakuan atas pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, yang disebut kepatuhan sukarela, merupakan dasar penting bagi sistem <sup>4</sup> penilaian mandiri. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya serta membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan warga yang diasah di bidang ini mencakup pencatatan atau pembukuan pertukaran perdagangan, merinci kegiatan perdagangan

sesuai dengan kontrol terkait, dan kepatuhan terhadap semua kontrol penilaian lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Beloan dkk. (2019), *Common Assess Organization* terus berupaya meningkatkan pendapatan retribusi dengan memperhatikan kepatuhan warga terhadap komitmen retribusi mereka. Salah satu indikator kepatuhan masyarakat yang digunakan adalah konsistensi dalam menilai angsuran, seperti yang diungkapkan oleh Fatimah dan Wardani (2017). Kepatuhan yang baik tercermin dari konsistensi dalam menyetor pajak dan melaporkan kewajiban perpajakan, yang merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Upaya peningkatan pendapatan negara dari bagian pemungutan pajak dihadapkan pada kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Sejumlah pajak wajib cenderung melaporkan dan membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya diterima, dan ada pula yang tidak melaporkan pajaknya atau tidak membayar sama sekali. Kecenderungan umumnya adalah untuk menghindari kewajiban perpajakan, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Merubah kecenderungan ini bukanlah hal yang mudah karena kesadaran masyarakat sulit untuk diubah secara langsung. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membangun budaya kepatuhan yang kuat. Upaya pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan yang efektif dari pihak berwenang dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait dengan pembayaran pajak.

Kepatuhan warga dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait dan kompleks. Salah satu komponen yang paling mempengaruhi kepatuhan adalah citizen mindfulness, yaitu dukungan atau kesengajaan warga negara untuk menaati komitmen tanggung jawabnya dengan sengaja <sup>16</sup> tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini dapat tercermin dari pemahaman akan pentingnya retribusi dan kesungguhan dalam mengumumkan SPT dan mencicil retribusi (Dharma & Suardana, 2014). Meski demikian, kewaspadaan masyarakat masih rendah dalam beberapa kasus karena masih adanya kebutuhan masyarakat akan pemahaman tentang retribusi, menghitung cara menghitung dan melaporkan retribusi. Namun, penelitian yang muncul menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan mengenai dampak kesadaran masyarakat terhadap tingkat kepatuhan mereka. Sejalan dengan Lestari (2018), tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perhatian masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Di sisi lain, Mahendra (2020) menekankan bahwa kesadaran masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan juga memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Tujuan sanksi untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam pembayaran pajak dengan memberikan hukuman kepada pelanggar pajak. Meski terdapat perbedaan anggapan dalam penelitian, beberapa penelitian menemukan bahwa sanksi denda berdampak positif terhadap kepatuhan warga (Agustini, 2019). Menyetujui (Mardiasmo, 2018), sanksi biaya dianggap sebagai penghalang yang memungkinkan untuk memberdayakan kepatuhan terhadap standar penilaian. Di Indonesia, hukum pungutan mengatur hak, komitmen dan sanksi terhadap warga negara. Untuk mencapai target pajak, penting untuk terus mendorong kesadaran dan

kepatuhan masyarakat. Sanksi administratif dan pidana menjadi alat bagi pemerintah untuk menegakkan aturan dan meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Dewi, 2018).

<sup>19</sup> Kantor pelayanan pajak pratama Batu di Kota Malang memberikan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan kepada wajib pajak di wilayahnya. Layanan meliputi penerimaan SPT Tahunan dan layanan unggulan seperti pendaftaran NPWP dengan proses cepat dan gratis. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, siaran radio, workshop, dan lainnya untuk menjelaskan kebijakan perpajakan. KPP Pratama Batu juga dapat diandalkan dalam mencermati komitmen pengalihan, mengingat kerangka self-assessment yang digunakan di Indonesia. Meski begitu, masih ada warga yang tidak memenuhi komitmennya karena perlu kehati-hatian.

Untuk menangani ketidakpatuhan wajib pajak, KPP Pratama Batu menerapkan langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan dan memberlakukan sanksi hukum kepada pelanggar. Untuk mencapai kepatuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan penilaian, KPP Pratama Batu memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi organisasi penilaian kepada mereka yang terbukti melanggar peraturan penilaian terkait. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak penghambatan dan memberdayakan masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi komitmen penilaian mereka di masa depan. Upaya tegas dari KPP Pratama Batu dalam menindak pelanggaran perpajakan memegang peranan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak bagi negara.



Penelitian sebelumnya tampak bertentangan muncul sehubungan dengan dampak kesadaran warga negara dan penerapan sanksi biaya dalam memberdayakan kepatuhan warga negara. Perbedaan penemuan ini, ditambah dengan keajaiban kepatuhan warga negara yang masih menjadi tantangan, menunjukkan perlunya mendorong penyelidikan di zona ini. Dengan cara ini, analisis diberdayakan untuk melakukan pemikiran lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU MALANG”**.<sup>12</sup> penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam membayar pajak, khususnya terkait dengan pentingnya kewaspadaan penilaian dan kelayakan pelaksanaan sanksi pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

- <sup>7</sup> Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu?
- Bagaimana efek dari penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Batu?<sup>3</sup>
- Bagaimana korelasi antara kesadaran dan implementasi sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Batu?<sup>3</sup>

## 1.3 Tujuan

- Menganalisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak individu di lingkungan KPP Pratama Batu.<sup>1</sup>

2. Mengevaluasi dampak penerapan sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batu.
3. Mengkaji hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak individu di KPP Pratama Batu.

#### 1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Mahasiswa : Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam memperluas pemahaman dan penerapan teori akuntansi perpajakan, sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang ini.
2. Universitas : Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas siswa dan standar akademik di universitas, serta menjadi acuan untuk evaluasi akademik yang lebih baik.
3. Wajib Pajak : Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berharga dalam hal perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.
4. Penelitian lain : Dapat dijadikan referensi untuk mengeksplorasi topik sejenis dengan menggunakan variabel yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas literatur di bidang akuntansi perpajakan.

# Elisabet Erliana Dewi Sabia

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.umg.ac.id">eprints.umg.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
5	<a href="http://jurnal.fe.umi.ac.id">jurnal.fe.umi.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.unigal.ac.id">repository.unigal.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Ni Kadek Catur Septirani, Komang Krishna Yogantara. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA", Journal Research of Accounting (JARAC), 2020 Publication	1%

8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
9	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	Lucy Adha Syahfitri, Hermaya Ompusunggu. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan", Owner, 2024 Publication	1 %
11	Muhammad Nabel Azra, Rida Perwita Sari. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	1 %
12	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	Arif Sulistyو Wibowo, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Owner, 2022 Publication	1 %

15	id.123dok.com Internet Source	1 %
16	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1 %
17	pt.scribd.com Internet Source	1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	Rostan Rostan, Abd Rahman Mus. "PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2019 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Elisabet Erliana Dewi Sabia

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---